



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NGALIYAN
KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Masa bakti Panitia Pemungutan Suara berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Riza Setiawan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KELURAHAN	NAMA		JENIS KELAMIN
I	Bambankerep	1	Sunarto	Laki-Laki
		2	Rokhiban	Laki-Laki
		3	Muhroni	Laki-Laki
II	Bringin	1	M. Arief Hidayatulloh, M.Ag.	Laki-Laki
		2	Zainul Muttaqin	Laki-Laki
		3	Saheri	Laki-Laki
III	Gondoriyo	1	Tri Dadi Purnama	Laki-Laki
		2	Sumadi	Laki-Laki
		3	Hesin Ahmad Udin	Laki-Laki
IV	Kalipancur	1	Indratno Susanto	Laki-Laki
		2	Rohmat	Laki-Laki
		3	Arief Widodo	Laki-Laki
V	Ngaliyan	1	Sri Mulyani Handayani	Perempuan
		2	Maswan	Laki-Laki
		3	Muchamad Soedikin	Laki-Laki
VI	Podorejo	1	Abdul Kholiq	Laki-Laki
		2	Sapan	Laki-Laki
		3	Mudhofar	Laki-Laki
VII	Purwoyoso	1	Muhammad Faizun	Laki-Laki
		2	Rudy Aziz Septyawan	Laki-Laki
		3	Qonita Halum Mazeasani	Perempuan
VIII	Tambakaji	1	Sigit Arya Septa	Laki-Laki
		2	Herman Wis Santosa	Laki-Laki
		3	Ekha Rokhaesih	Perempuan

IX	Wates	1	Teguh Santoso	Laki-Laki
		2	Dedik Subroto	Laki-Laki
		3	Muhlisin	Laki-Laki
X	Wonosari	1	Taufik	Laki-Laki
		2	Sahli	Laki-Laki
		3	Mujiono Nr. S.Hi	Laki-Laki

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

